



Kelurahan Bedomungal

JALAN TENGIRI 570 RT.008 RW.02 KELURAHAN BENDOMUNGAL KECAMATAN BANGIL
KABUPATEN PASURUAN PROVINSI JAWA TIMUR 67153 0343747609

Pemerintah Kab. Pasuruan / Kelurahan Bedomungal

Pembayaran PBB

No. SK : 065 / 18 / 424.301.1.01 / 2024

Persyaratan

1. SPPT PBB-P2

Sistem, Mekanisme dan Prosedur




Kelurahan Bendomungal

JALAN TENGIRI 570 RT.008 RW.02 KELURAHAN BENDOMUNGAL KECAMATAN BANGIL

KABUPATEN PASURUAN PROVINSI JAWA TIMUR 67153 0343747609

Pemerintah Kab. Pasuruan / Kelurahan Bendomungal



1. 1. Pemohon mengajukan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Bumi Bangunan (SPPT-PBB) kepada petugas di Kelurahan

2. 2. Petugas melakukan entry data dan verifikasi nominal terutang pajak kepada pemohon

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Rabu, 15 Jan 2025 pukul 14:43. Klik [di sini](#) untuk melihat halaman asli.

3. 3. Pemohon melakukan pembayaran pajak sesuai nominal yang tercantum dalam SPPT-PBB

4. 4. Petugas memberikan Surat Tanda Terima Setoran (STTS PBB) sebagai bukti pelunasan pajak



Kelurahan Bendomungal

JALAN TENGIRI 570 RT.008 RW.02 KELURAHAN BENDOMUNGAL KECAMATAN BANGIL
KABUPATEN PASURUAN PROVINSI JAWA TIMUR 67153 0343747609

Pemerintah Kab. Pasuruan / Kelurahan Bendomungal

Waktu Penyelesaian

20 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Tanda Terima Setoran

Pengaduan Layanan

Menghubungi Kantor Kelurahan Bendomungal (0343) 747609

Email : kel.bendomungal@gmail.com